

LAPORAN AKHIR PPID



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMLUM
KOTA DENPASAR



denpasar.bawaslu.go.id



[bawasludenpasar](https://www.instagram.com/bawasludenpasar)



[Bawaslu Kota Denpasar](https://www.facebook.com/Bawaslu Kota Denpasar)



[bawasludenpasar](https://twitter.com/bawasludenpasar)

PENDAHULUAN

Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi public menyebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan Publik juga wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Bawaslu Kota Denpasar juga menjalankan amanat dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, Bawaslu Kota Denpasar telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	3
A. Struktur Organisasi.....	3
B. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	4
C. Program Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK.....	6
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	6
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik.....	7
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.....	10
D. Pelaksanaan Program PPID.....	10
BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	11
BAB IV GAMBARAN UMUM PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK	13
A. Informasi yang Dipublikasikan	13
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	15
BAB V RINCIAN PENANGANAN KEBERATAN	17
BAB VI RINCIAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI.....	18
BAB VII DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP).....	19
A. DIP yang Diperbaharui	19
B. Kelengkapan Isi DIP	23
C. Ketepatan Isi DIP.....	25
D. Pembaharuan Isi DIP	25
BAB VIII INOVASI	26
A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik.....	26
B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik.....	27
BAB IX KENDALA	28
A. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	28
B. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	28
BAB X REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	29
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal.....	29
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal.....	29
PENUTUP.....	30

BAB I


GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, baik untuk pengembangan pribadi, maupun lingkungan sosialnya. Itulah sebabnya, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia. Terlebih lagi, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan poin yang sangat penting untuk terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik dan salah satu hal penting yang tidak terpisahkan dari fungsi Badan Publik atau Instansi Pemerintah, dimana tidak ada lagi penghalang bagi masyarakat untuk mengetahui apa saja yang telah diperbuat oleh penyelenggara pelayanan publik. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintah yang baik dan transparan yaitu melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

A. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kota Denpasar telah membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kota Denpasar Nomor : 012/K.Bawaslu.BA-09/HM.07/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2020, sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari Pembina, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Pelayanan.

STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU KOTA DENPASAR



B. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Alokasi anggaran dalam peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dibebankan pada APBN Bawaslu Provinsi Bali. Pada tahun 2021 ini, anggaran untuk PPID Bawaslu Kota Denpasar sebanyak Rp. 4.080.000,00. Anggaran ini digunakan untuk 3 (tiga) kali rapat biasa di Bawaslu Kota Denpasar.

C. Program Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Bawaslu Kota Denpasar terus berkomitmen untuk bisa memberikan informasi kepada publik dan tetap menjadi lembaga yang informatif. Perkembangan teknologi turut memberikan pengaruh yang besar terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kota Denpasar. Dalam pelaksanaan program pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Bawaslu Kota Denpasar berkomitmen bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna serta dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Sepanjang tahun 2021 ada 4 (empat) kegiatan terkait dengan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kota Denpasar yaitu :

No	Waktu	Agenda pelaksanaan
1	Oktober – November 2021	Penilaian PPID Bawaslu Kota Denpasar oleh Komisi Informasi Provinsi Bali
2	12 November 2021	Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi
3	9 Desember 2021	Rapat Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
4	21 Desember 2021	Rapat Evaluasi Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

Melalui PPID Bawaslu Kota Denpasar, seluruh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses seluas-luasnya atas informasi publik bagi masyarakat dan Badan Publik juga wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk menunjang pelayanan informasi publik, Bawaslu Kota Denpasar memiliki sarana dan prasarana antara lain :

1) Layanan Informasi Publik Luar Jaringan (Luring)

Tempat pelayanan informasi publik yang digunakan oleh Bawaslu Kota Denpasar terdiri meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas PPID yang setiap hari dijadwalkan untuk melayani permohonan informasi. Petugas PPID bertugas menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi di meja pelayanan terdapat beberapa fasilitas :

- a. X Banner PPID
- b. X Banner visi dan misi PPID Bawaslu serta Maklumat Komisi Informasi
- c. Formulir permohonan informasi
- d. Formulir keberatan
- e. Tanda terima informasi
- f. Daftar Informasi Publik
- g. Tata cara permohonan informasi dan pendokumentasian informasi
- h. Alat Tulis Kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon

Pemohon informasi dapat memohon informasi dengan cara datang langsung ke Kantor Bawaslu Kota Denpasar atau bisa melalui telp serta e-mail BawasluKota Denpasar.

2) Layanan Informasi Publik Online/Dalam Jaringan (Daring)

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2), Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (2) Bawaslu telah memiliki 3 Layanan informasi secara online, yang bisa diakses publik, adalah sebagai berikut :

a. Website (Sub menu PPID)

Dengan mengakses website Bawaslu Kota Denpasar www.denpasar.bawaslu.go.id, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berita, data, ataupun informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Kota Denpasar. Pada websitetersebut berisi beberapa informasi Bawaslu Kota Denpasar. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik. Laman informasi publik pada website bawaslu terbagi atas empat kategori. Adapun empat kategori adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.



B. Sumber Daya Manusia yang Menangani pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PPID Bawaslu Kota Denpasar sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Denpasar Nomor :

012/K.Bawaslu.BA- 09/HM.07/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2020 yang terdiri dari 6 (enam) orang, antara lain :

- a. Ketua Bawaslu Kota Denpasar selaku Pembina PPID
- b. Anggota Bawaslu Kota Denpasar selaku Tim Pertimbangan PPID
- c. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar selaku Atasan PPID
- d. Staf PNS selaku PPID
- e. 2 (dua) staf pelaksana selaku Petugas Pelayanan

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas dan fungsi Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Layanan Informasi adalah :

1. Pembina PPID bertugas :
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - d. penyusunan daftar informasi publik;
 - e. penyusunan laporan layanan; dan
 - f. penanganan sengketa informasi publik.

3. Atasan PPID bertugas :
 - a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
4. PPID bertugas :
 - a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan, dan/ atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan;
 - d. Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020 Bawaslu Kota Denpasar;
 - e. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - f. Menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, dan Daftar Informasi Publik Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan;
 - g. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - h. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar;
 - i. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 - j. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
 - k. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
 - l. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
 - a. melayani permohonan informasi yang meliputi :
 - 1) mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - 2) membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3) menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - 4) menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 5) menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b. membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/ materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
 - c. membantu PPID membuat laporan layanan.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Selama tahun 2021, PPID Bawaslu Kota Denpasar telah merealisasikan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2021 anggaran sebesar Rp. 4.080.000,00 dari Rp. 4.080.000,00 atau sebesar 100%. Anggaran ini digunakan untuk 3 (tiga) kali rapat biasa di Bawaslu Kota Denpasar.

D. Pelaksanaan Program PPID

Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Kota Denpasar selama Januari hingga Desember tahun 2021 antara lain :

No	Waktu	Agenda pelaksanaan
1	Oktober – November 2021	Penilaian PPID Bawaslu Kota Denpasar oleh Komisi Informasi Provinsi Bali
2	12 November 2021	Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi
3	9 Desember 2021	Rapat Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
4	21 Desember 2021	Rapat Evaluasi Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Bulan	Jumlah Pemohon	Jumlah Informasi Yang Dimohon
Januari 2021	Tidak ada	Tidak ada
Februari 2021	Tidak ada	Tidak ada
Maret 2021	Tidak ada	Tidak ada
April 2021	Tidak ada	Tidak ada
Mei 2021	Tidak ada	Tidak ada
Juni 2021	Tidak ada	Tidak ada
Juli 2021	1 (satu)	1 (satu)
Agustus 2021	Tidak ada	Tidak ada
September 2021	Tidak ada	Tidak ada
Oktober 2021	Tidak ada	Tidak ada
November 2021	Tidak ada	Tidak ada
Desember 2021	1 (satu)	1 (satu)

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Informasi	Waktu Pemenuhan	Keterangan
Jumlah Personil Pengawas Adhoc	Hari kalender	Pengawas Adhoc (PKD) Tahun 2019-2020
Data Pelanggaran Administrasi Pilkada 2020	Hari kalender	2 (dua) data pelanggaran Administrasi yaitu PPK dan PPS)

C. Jumlah Informasi Publik Yang dikabulkan

Informasi	Keterangan
Jumlah Personil Pengawas Adhoc	Dikabulkan seluruhnya
Data Pelanggaran Administrasi Pilkada 2020	Dikabulkan seluruhnya

D. Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Informasi	Alasan Penolakan
Tidak ada	Tidak ada

Keterangan :

Alasan Penolakan

1. Informasi Dikecualikan;
2. Informasi tidak dikuasai (tidak dimiliki);
3. Informasi tidak di bawah kewenangan; atau
4. Alasan lainnya.

Dasar :

Ketepatan alasan penolakan

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

Permohonan informasi di Bawaslu Kota Denpasar, dapat diakses melalui beberapa sarana, yaitu antara lain :



1. Datang langsung ke Kantor Bawaslu Kota Denpasar, yang beralamat di Jalan Gatotsubroto VI E Nomor 8, Denpasar Utara.
2. Bawaslu Kota Denpasar juga melayani permohonan informasi melalui Telepon 08113944031.
3. Pengajuan Permohonan informasi dapat melalui email ppid.bawasludenpasar@gmail.com


BAB IV GAMBARAN UMUM PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK

A. Informasi yang Dipublikasikan



Informasi yang termasuk dalam DIP telah di-Upload ke Website PPID BawasluKota Denpasar.

Informasi Secara Berkala







Informasi Secara Serta Merta



Informasi Tersedia Setiap Saat



Informasi Dikecualikan



B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

1. Data Statistik Pengakses Web

Perkembangan media milik Bawaslu Kota Denpasar untuk penunjang Keterbukaan Informasi Publik dari Januari sampai dengan Desember 2021 sebagai berikut :

No	Janis Media	Alamat Akun	Jumlah Pengunjung/Follower
1	Website	www.denpasar.bawaslu.go.id	10.127
2	Instagram	@bawasludenpasar	499
3	Facebook	@Bawaslu Kota Denpasarr	476
4	Twitter	BawasluDenpasar	77
5	Youtube	bawaslu denpasar	42

2. Jenis informasi pengakses web

Bawaslu Kota Denpasar juga memiliki beberapa akun sosial media yang aktif, yang difungsikan sebagai sarana penyebaran berita dan informasi, antara lain :

- a. Website Lembaga : <https://denpasar.bawaslu.go.id/>
- b. Instagram : <https://www.instagram.com/bawaslukotadenpasar/>
- c. Facebook : <https://www.facebook.com/Bawaslu Kota Denpasar/>
- d. Twitter : <https://twitter.com/BawasluDenpasar/>
- e. Youtube : <https://youtube.com/channel/UCASkceozieRTcj1x5tDJ8yQ>

BAB V
RINCIAN PENANGANAN KEBERATAN

Selama tahun 2021, Bawaslu Kota Denpasar tidak pernah menerima permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun secara online. PPID Bawaslu Kota Denpasar selalu berusaha memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, lengkap, dan efisien.

A. Jumlah keberatan yang diterima :

NO	BULAN	JUMLAH KEBERATAN
1	Januari 2021	Tidak ada
2	Februari 2021	Tidak ada
3	Maret 2021	Tidak ada
4	April 2021	Tidak ada
5	Mei 2021	Tidak ada
6	Juni 2021	Tidak ada
7	Juli 2021	Tidak ada
8	Agustus 2021	Tidak ada
9	September 2021	Tidak ada
10	Oktober 2021	Tidak ada
11	November 2021	Tidak ada
12	Desember 2021	Tidak ada

B. Alasan Keberatan

NO	ALASAN KEBERATAN	JUMLAH
1	Informasi Dikecualikan	Tidak ada
2	Tidak ada Informasi Berkala	Tidak ada
3	Tidak ditanggapinya permintaan	Tidak ada
4	Permintaan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta	Tidak ada
5	Tidak dipenuhinya permintaan informasi	Tidak ada
6	Biaya Tidak Wajar	Tidak ada
7	Penyampaian informasi melebihi waktu	Tidak ada

C. Tanggapan Atas Keberatan

NO	TANGGAPAN KEBERATAN	JUMLAH
1	Atasan PPID memenuhi keberatan Pemohon	Tidak ada
2	Atasan PPID menolak keberatan Pemohon	Tidak ada

BAB VI
RINCIAN PENANGANAN SENGKETA
INFORMASI

Sepanjang Tahun 2021, ada yang mengajukan sengketa informasi. Setiap permohonan informasi selalu diberikan sesuai dengan permintaan pemohon.

A. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di KI dan Pengadilan

NO	PENYELESAIAN	JUMLAH
1	Mediasi KI	1 (satu)
2	Adjudikasi di KI	Tidak ada
3	Banding di PN/PTUN	Tidak ada
4	Kasasidi MA	Tidak ada

Note : Bawaslu Kota Denpasar menerima sengketa informasi tanpa melalui pengajuan permohonan keberatan terhadap pemohon informasi.

B. Permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi

NO	OBJEK SENGKETA	TAHAP	TANGGAL
1	Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon dan Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan	Mediasi	21 Mei 2021 dan 25 Mei 2021

C. Permohonan penyelesaian sengketa di Pengadilan (PN/PTUN/MA)

NO	OBJEK SENGKETA	TAHAP	TANGGAL
1	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

D. Putusan Final KI/Pengadilan

NO	OBJEK SENGKETA	TAHAP	TANGGAL
1	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Dasar Penilaian :

Ketaatan pada putusan KI/Pengadilan yang bersifat final

BAB VII
DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

A. DIP yang Diperbaharui

Daftar Informasi Publik Bawaslu Kota Denpasar Pada Tahun 2019-2020 antarlain :

Informasi Serta Merta

No	Judul Informasi	Pejabat yang menguasai/ menyimpan Informasi	Waktu pembuatan informasi
1	Bawaslu Kota Denpasar Dalam Pilkada 2020	Bagian Hukum, Humas, dan Datin	2020
2	Laporan Akhir Pengawasan Tahun 2019	Bagian Pengawasan dan Hubal	2019
3	Laporan Akhir Pengawasan Tahun 2020	Bagian Pengawasan dan Hubal	2020
4	Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020	Bagian Pengawasan dan Hubal	2020
5	Rekap Pengawasan Kampanye Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020	Bagian Pengawasan dan Hubal	2020
6	Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Tahun 2019	Bagian Penyelesaian Sengketa	2019
7	Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa 2020	Bagian Penyelesaian Sengketa	2020
8	Laporan Akhir Penindakan Pelanggaran Tahun 2019	Bagian Penanganan Pelanggaran	2019
9	Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran 2020	Bagian Penanganan Pelanggaran	2020

Informasi tersedia Setiap Saat

No	Judul Informasi	Pejabat yang menguasai/ menyimpan Informasi	Waktu pembuatan informasi
I	Informasi Mengenai Pelayanan Publik		
1	SOP Pelayanan Informasi	Bagian Hukum, Humas, dan Datin	2020
2	SOP Penanganan Keberatan Informasi	Bagian Hukum, Humas, dan Datin	2020
3	SOP Penanganan Sengketa Informasi	Bagian Hukum, Humas, dan Datin	2020
4	SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik	Bagian Hukum, Humas, dan Datin	2020
5	SOP Pengelolaan Informasi	Bagian Hukum, Humas, dan Datin	2020
6	SOP Pendokumentasian Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan	Bagian Hukum, Humas, dan Datin	2020
7	Standar Biaya Perolehan Informasi Publik	Bagian Hukum, Humas, dan Datin	2020
8	SOP Persuratan dan Arsip	Bagian Hukum, Humas, dan Datin	2020
9	SOP Prosedur Pengaduan Internal	Bagian Hukum, Humas, dan Datin	2020
10	SOP Surat Keluar Tata Usaha Pimpinan	Bagian Hukum, Humas, dan Datin	2020
11	SK PPID 2019	Bagian Hukum, Humas, dan Datin	2019
12	Pedoman Tata Tertib Pegawai	Bagian Hukum, Humas, dan Datin	2020
13	Kode Etik Pegawai Bawaslu	Bagian Hukum, Humas, dan Datin	2020
14	Pedoman Pengelolaan Organisasi	Bagian Hukum, Humas, dan Datin	2020
15	Pedoman Pengelolaan Keuangan	Bagian Hukum, Humas, dan Datin	2020
16	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	Bagian Hukum, Humas, dan Datin	2020

Informasi tersedia Secara Berkala

No	Judul Informasi	Pejabat yang menguasai/ menyimpan Informasi	Waktu pembuatan informasi
I	Informasi yang Berkaitan dengan Profil Bawaslu		
1	Alamat Lengkap	Bagian Administrasi	2019
2	Visi dan Misi	Bagian Administrasi	2020
3	Struktur Organisasi	Bagian Administrasi	2020
4	Profil Singkat Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Denpasar Periode 2018-2023	Bagian Administrasi	2019
5	Profil Singkat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar	Bagian Administrasi	2020
II	Informasi Mengenai Keuangan		
1	Laporan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2019	Bagian Administrasi	2019
2	DIPA 2019		
3	DIPA 2020	Bagian Administrasi	2019, 2020
III	Informasi Hasil Penelitian		
1	Bawaslu Kota Denpasar Dalam Angka Tahun 2020	Bagian Hukum, Humas, dan Datin	2020
IV	Informasi Mengenai Organisasi, Administrasi, dan Kepegawaian		
1	SK Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Denpasar Masa Jabatan 2018-2023	Bagian Administrasi	2019, 2020
2	SK Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar Tahun 2020	Bagian Administrasi	2020
3	SK Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Denpasar Tahun 2020	Bagian Administrasi	2020
4	SK Staf Pelaksana Teknis Tahun 2020	Bagian Administrasi	2020

5	Data Pengawas Ad-Hoc Pilkada 2020	Bagian Administrasi	2020
V	Informasi Mengenai Pelayanan Informasi Publik		
1	SK PPID 2019	Bagian Hukum, Humas, dan Datin	2019
2	DIP 2020	Bagian Hukum, Humas, dan Datin	2020

Daftar Informasi Publik Bawaslu Kota Denpasar Pada Tahun 2021
antara lain :Informasi Secara Berkala

No	Judul Informasi	Pejabat yang menguasai/ menyimpan Informasi	Waktu pembuatan informasi
I	Informasi yang Berkaitan dengan Profil Bawaslu		
1	Alamat Lengkap	Bagian Administrasi	2021
II	Informasi Mengenai Organisasi, Administrasi, dan Kepegawaian		
1	SK Perubahan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar Tahun 2021	Bagian Administrasi	2021
2	SK Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Denpasar Tahun 2021	Bagian Administrasi	2021
3	SK Perubahan Staf Pelaksana Teknis Tahun 2021	Bagian Administrasi	2021
III	Informasi Mengenai Pelayanan Informasi Publik		
1	DIP 2021	Bagian Hukum, Humas, dan Datin	2021

Informasi Tersedia Setiap Saat

No	Judul Informasi	Pejabat yang menguasai/ menyimpan Informasi	Waktu pembuatan informasi
I	Informasi Mengenai Pelayanan Informasi Publik		
1	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Bagian Hukum, Humas, dan Datin	2021

B. Kelengkapan Isi DIP

DIP Bawaslu Kota Denpasar memuat informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta dan informasi yang tersedia setiap saat.

Informasi tersedia Secara Berkala

No	Judul Informasi	Hardcopy	Softcopy
I	Informasi yang Berkaitan dengan Profil Bawaslu		
1	Alamat Lengkap		√
2	Visi dan Misi	√	√
3	Struktur Organisasi	√	√
4	Profil Singkat Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Denpasar Periode 2018-2023		√
5	Profil Singkat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar		√
II	Informasi Mengenai Keuangan		
1	Laporan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2019	√	√
2	DIPA 2019	√	√
3	DIPA 2020	√	√
III	Informasi Hasil Penelitian		
1	Bawaslu Kota Denpasar Dalam Angka Tahun 2020		√
IV	Informasi Mengenai Organisasi, Administrasi, dan Kepegawaian		
1	SK Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Denpasar Masa Jabatan 2018-2023	√	√
2	SK Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar Tahun 2020		

3	SK Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Denpasar Tahun 2020	√	√
4	SK Staf Pelaksana Teknis Tahun 2020		
5	Data Pengawas Ad-Hoc Pilkada 2020		√
6	SK Perubahan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar Tahun 2021	√	√
7	SK Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Denpasar Tahun 2021	√	√
8	SK Perubahan Staf Pelaksana Teknis Tahun 2021	√	√
V	Informasi Mengenai Pelayanan Informasi Publik		
1	SK PPID 2020	√	√
2	DIP 2020	√	√
3	DIP 2021	√	√

Informasi Serta Merta

No	Judul Informasi	Hardcopy	Softcopy
1	Bawaslu Kota Denpasar Dalam Pilkada 2020		√
2	Laporan Akhir Pengawasan Tahun 2019		√
3	Laporan Akhir Pengawasan Tahun 2020		√
4	Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020		√
5	Rekap Pengawasan Kampanye Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020		√
6	Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Tahun 2019	√	√
7	Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa 2020	√	√
8	Laporan Akhir Penindakan Pelanggaran Tahun 2019	√	√
9	Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran 2020	√	√

Informasi tersedia Setiap Saat

No	Judul Informasi	Hardcopy	Softcopy
I	Informasi Mengenai Pelayanan Informasi Publik		
1	SOP Pelayanan Informasi	√	√
2	SOP Penanganan Keberatan Informasi	√	√
3	SOP Penanganan Sengketa Informasi	√	√
4	SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik	√	√

5	SOP Pengelolaan Informasi	√	√
6	SOP Pendokumentasian Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan	√	√
7	Standar Biaya Peroleh Informasi Publik	√	√
8	SOP Persuratan dan Arsip	√	√
9	SOP Prosedur Pengaduan Internal	√	√
10	SOP Surat Keluar Tata Usaha Pimpinan	√	√
11	SK PPID 2020	√	√
12	Pedoman Tata Tertib Pegawai	√	√
13	Kode Etik Pegawai Bawaslu	√	√
14	Pedoman Pengelolaan Organisasi	√	√
15	Pedoman Pengelolaan Keuangan	√	√
16	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	√	√
17	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	√	√

C. Ketepatan Isi DIP

Kesesuaian Penyusunan DIP Bawaslu Kota Denpasar menyesuaikan dengan DIP dari Bawaslu.

D. Pembaharuan Isi DIP

Bawaslu Kota Denpasar akan melakukan pembaharuan isi DIP pada Tahun 2022 antara lain :

No	Judul Informasi
1	Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tahun 2021
2	Laporan Akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Tahun 2021
3	Laporan Akhir Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2021
4	Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Tahun 2021
5	Laporan Akhir Divisi Penyelesaian Sengketa Tahun 2021
6	Laporan Akhir PPID Bawaslu Kota Denpasar Tahun 2021
7	SK PPNPNS Tahun 2022
8	SK Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2022
9	SK Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun 2022

BAB VIII INOVASI

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Dalam rangka pengelolaan informasi publik, Bawaslu Kota Denpasar telah melakukan inovasi terkait dengan pelayanan informasi publik dengan melakukan rapat bersama Komisi Informasi Provinsi Bali dengan agenda Peningkatan Kapasitas Pengelolaan, Pelayanan Data dan Informasi Publik untuk mendapatkan arahan-arahan dari Komisi Informasi Provinsi Bali.



B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Pada tahun 2021 Bawaslu Kota Denpasar telah memiliki tempat penerimaan permohonan informasi di Kantor Bawaslu Kota Denpasar. Dimana pada ruangan permohonan informasi tersebut telah berisi struktur organisasi PPID, X banner PPID, X banner visi misi PPID dan maklumat Komisi Informasi serta telah disediakan formulir-formulir yang berkaitan dengan penerimaan permohonan informasi.



BAB IX

KENDALA

Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik yang dihadapi Bawaslu Kota Denpasar dalam melayani keterbukaan informasi publik kepada masyarakat selama tahun 2021 antara lain :

A. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Masih banyak masyarakat yang tidak memahami tata cara dan mekanisme untuk mendapatkan informasi pada lembaga publik;
2. Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami maupun menyadari keberadaan PPID Bawaslu Kota Denpasar sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi/data.

B. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Belum tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan data dan informasi;
2. Dokumentasi data dan informasi yang dikelola oleh Bawaslu Kota Denpasar belum terdigitalisasi dengan baik dan tertata rapi;
3. Terkendala dengan anggaran dalam pelaksanaan layanan informasi publik;
4. Sarana dan prasarana untuk pelaksanaan layanan informasi publik di Bawaslu Kota Denpasar yang kurang memadai.
5. Belum tersedianya permohonan informasi yang dilakukan secara online.
6. PPID Bawaslu Kota Denpasar belum terintegrasi dengan Bawaslu Provinsi Bali.

BAB X

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

Meningkatkan sosialisasi peran dan fungsi PPID Bawaslu Kota Denpasar kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi melalui media sosial Bawaslu Kota Denpasar.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

- a) Meningkatkan komitmen bersama terkait keterbukaan informasi publik;
- b) PPID Bawaslu Kota Denpasar akan berusaha memperbaiki kualitas pelayanan informasi, dengan melengkapi sarana dan prasarana PPID;
- c) Berkoordinasi dengan antar divisi lainnya agar dapat menginventarisir danmendigitalisasi data yang dimiliki.

PENUTUP

Demikianlah laporan layanan informasi PPID Bawaslu Kota Denpasar selama tahun 2021 ini disusun. Semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi Bawaslu Kota Denpasar, saran dan masukan sangat diharapkan agar kedepannya PPID Bawaslu Kota Denpasar dapat memberikan manfaat dan semakin meningkatkan kualitas dalam pelayanan keterbukaan informasi publik.

Denpasar, 31 Desember 2021
Atasan PPID
Bawaslu Kota Denpasar

Ni Wayan Ernirusita
NIP. 19820902200701201